

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi yang berjudul "305 HUKUM TERHADAP EXCHANGE KRIPTO ASING YANG TIDAK MEMILIKI IZIN USAHA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 237 *JUNCTO* PASAL 305 UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN (Studi Kasus di Polres Metropolitan Jakarta Pusat)" dapat diselesaikan.

Penyusunan skripsi ini bukan perjalanan yang singkat. Ada banyak titik di mana penulis sempat ragu, lelah, dan hampir menyerah. Namun pada akhirnya, setiap kesulitan itu menjadi bagian dari proses yang membentuk cara berpikir penulis terhadap hukum, terhadap dunia akademik, dan terhadap diri sendiri.

Skripsi ini tidak akan selesai tanpa peran banyak orang yang dengan tulus mendampingi penulis. Untuk itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Ibu Dr. Tita Rohita, S.Kep., Ners., M.M., M.Kep., selaku Rektor Universitas Galuh;
2. Ibu Dr. Hj. Dewi Mulyanti, S.H., M.H., selaku pj Dekan Fakultas Hukum Universitas Galuh;
3. Ibu Evi Noviawati, S.H., M.H., selaku pj Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Galuh;

4. Ibu Hj. Nina Herlina, S.H., M.H., selaku pj Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Galuh;
5. Bapak Ibnu Rusydi, S.H., M.H., selaku pj Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Galuh;
6. Bapak Anda Hermana, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I, atas kesabaran dan ketelatenan dalam membimbing penulis dari awal hingga skripsi ini selesai;
7. Bapak Yuliana Surya Galih, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, atas waktu dan masukan yang sangat berarti dalam setiap proses penyusunan;
8. Seluruh dosen dan staf Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Galuh, atas ilmu dan pengalaman yang dibagikan selama masa perkuliahan;
9. Kedua orang tua dan keluarga tercinta, yang doa dan dukungannya tidak pernah putus.
10. Semua pihak yang turut membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran dari pembaca akan sangat berarti untuk perbaikan ke depannya. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberi manfaat, sekecil apa pun, bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia, khususnya dalam ranah hukum pidana.

Tasikmalaya, Juli 2026

Penulis